



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxx, tempat tanggal lahir gampong xxxxxx, Umur 52 Tahun, NIK xxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTP/Sederajat, Tempat Tinggal xxxxxx, Desa Balee, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Selanjutnya di sebut **Pemohon I**;

xxxx, tempat tanggal lahir Gampong xxxxx, Umur 54 Tahun, NIK xxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/Sederajat, Tempat Tinggal xxxx, Desa Balee, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Selanjutnya di sebut **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan memeriksa bukti serta saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 133/Pdt.P/2022/MS.Mbo tanggal 11 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sebagai orangtua kandung dari seorang anak perempuan bernama **Xxxx**, Tempat dan tanggal lahir Padang Sikabu, 05 Maret 2004, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal UPT IV SP 6 Alue Peunyareng, Desa Balee, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat hendak menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Blang Teungoh, 25 November 1994, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Meugo Rayek, Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat dengan Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B-609/Kua-01.03.08/PW.01/10/2022 tertanggal 25 Oktober 2022, karena syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai Peraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa Penikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih 1,5 tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan tidak bisa dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir jika anak Para Pemohon terjerumus dalam hal-hal yang dilarang Agama;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Para Pemohon dengan Calon suaminya bernama **Xxxx** bukan karena adanya paksaan dari siapapun;
5. Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja dan Calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (**Dua Juta Rupiah**);
6. Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah menyatakan setuju dan mengizinkan atas rencana pernikahan tersebut serta orangtua calon suami telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah Para pemohon terima;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Para pemohon dengan calon suami baik secara hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah, telah *aqil baligh* dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu dalam rumah tangga;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan dimasa kini dan yang akan datang bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya;
10. Bahwa Para pemohon sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun materiel untuk rumah tangga anak Para pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh C/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Xxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon datang sendiri menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Selanjutnya Hakim memberi nasehat kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak sampai anak telah mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxadalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon rencana akan menikahkan Xxxxdengan calon suaminya yang bernama Xxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia 28(dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa Xxxxtidak pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain begitu juga calon suaminya berstatus lajang;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Lilis Alentaya terakhir sekolah Menengah Pertama, kemudian tidak melanjutkan sekolah lagi karena ekonomi kami kurang, dan Lilis Alentaya hanya dirumah saja membantu para Pemohon;
- Bahwa anak kami dan calon suaminya sudah saling kenal selama selama 1 (satu) tahu 5 (lima) bulan dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah bertunangan lebih setahun yang lalu;
- Bahwa Xxxx saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar ± Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa para Pemohon dan orang tuanya serta keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda karena anak para Pemohon sudah sering jalan berdua sehingga mengkhawatirkan para Pemohon jika suatu saat anak para Pemohon dengan calonnya melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan, mereka tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bersedia membimbing dan membantu mereka dalam hal pendidikan, ekonomi dan sosial juga kesehatan mereka setelah menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon bernama **Xxxx**, Tempat Tanggal Lahir Padang Sikabu 05 Maret 2004, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Tempat Tinggal di UPT IV SP6 Alue Peunyareng Gampong Balee Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lilis Alentaya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa umur Lilis Alentaya 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Lilis Alentaya sudah lulus Sekolah Menengah pertama tahun 2019 dan setelah itu saya tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi karena ekonomi keluarga kurang dan akhirnya memilih bekerja sebagai Asisten Rumah tangga;;
- Bahwa Lilis Alentaya rencana ingin menikah dengan Waddi;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak sendiri, suka sama suka, sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Lilis Alentaya ingin menikah dengan Waddi karena Waddi orangnya baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Lilis Alentaya dan Waddi sudah saling kenal lebih kurang setahun dan kami telah bertunangan dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Lilis Alentaya tidak ingin menunda pernikahan karena kami sangat serius menjalin hubungan dan saling mencintai satu sama lain hanya saja saya khawatir calon suami saya sering berkunjung ke rumah dan serius mengajak saya untuk segera menikah agar terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa hubungan kami sudah sangat erat dimana Xxxx sering berkunjung ke rumah dan kami sering jalan bersama;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Hakim mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon bernama **Xxxx**, Tempat Tanggal Lahir Blang Teungoh, 25 November 1994, Agama Islam Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Meugo Rayek, Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur Xxxx 28 tahun dan belum pernah menikah ;
- Bahwa benar Xxxx ingin menikah dengan Lilis Alentaya;
- Bahwa Xxxx menjalin cinta dan pacaran dengan anak Para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan kami telah bertunangan;
- Bahwa Waddi dan Lilis Alentaya sering saling mengunjungi dan pergi bersama serta mengajaknya untuk segera menikah karena saya serius dengannya;
- Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa motivasi saya ingin menikahi Lilis Alentaya yang masih dibawah umur karena saya cinta dan Lilis Alentaya yang bersifat dewasa dan mandiri serta Lilis Alentaya bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara saya dengan Lilis Alentaya ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang;
- Bahwa Xxxx bekerja sebagai petani sehari-hari membelah kayu dihutan terkadang juga mencari emas dengan penghasilan ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;

Bahwa, Hakim juga mendengar keterangan wali calon suami anak para Pemohon bernama **xxxx**, tempat tanggal lahir Blang Teungoh 27 Juli 1970, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat Tinggal di

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Blang Teungoh Kecamatan Pantou Reu Kabupaten Aceh Barat dan **xxxxx**, tempat tanggal lahir Blang Teungoh 1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat Tinggal di Desa Blang Teungoh Kecamatan Pantou Reu Kabupaten Aceh Barat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar kami berencana untuk menikahkan Xxxx dengan Lilis Alentaya ;
- Bahwa benar Xxxx sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon, sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab serta ingin menikah;
- Bahwa benar Xxxx ingin menikah dengan Lilis Alentaya atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara Xxxx dengan Lilis Alentaya tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan Lilis Alentaya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kami sudah bersepakat dan setuju untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa kami telah melamar Xxxx dan lamaran kami telah diterima oleh Xxxx serta kedua orang tuanya;
- Bahwa Xxxx bekerja sebagai tukang belah kayu dan mencari emas dengan penghasilan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kami juga bersedia membimbing dan membantu anak para Pemohon dalam hal pendidikan, ekonomi dan sosial juga kesehatan setelah mereka menikah;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (M. Ali) dengan Nomor: 1105090107700121 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Mei 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Zainop) dengan

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1105097112680072 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Mei 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilis Alentaya dengan Nomor 1105094503040002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 07 Desember 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Ali dengan Zainop dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, tanggal 23 Mei 2001. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya,, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Ali dengan Nomor 1105092703080036 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 05 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lilis Alentaya dengan Nomor 11050-LT-26102022-0002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 26 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan nama Lilis Alentaya Nomor Pokok Sekolah Nasional 10108090 dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 29 Mei 2019. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Waddi dengan Nomor 1105CLD28204201057617 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireun, tanggal 21 Juni 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Lilis Alentaya dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Meureubo, tanggal 03 November 2022. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama Lilis Alentaya dengan Nomor: B-609/Kua-01.03.08/PW.01/10/2022 dari Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat tanggal 25 Oktober 2022. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.10);

Bahwa, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **xxxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Desa Blang Teungoh Kecamatan Pantou Reu Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Ali dan Zainop serta anaknya yang bernama Lilis Alentaya karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung Lilis Alentaya;
  - Bahwa Xxxxberumur 18 (delapan belas) tahun;
  - Bahwa Lilis Alentaya telah menyelesaikan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah pertama;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak mereka yang bernama Lilis Alentaya dengan Waddi namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo menolaknya dikarenakan Lilis Alentaya tidak cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan kedua calon mempelai karena Para pemohon khawatir apabila kedua calon mempelai berbuat hal – hal yang dilarang agama sehingga bisa meresahkan masyarakat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Waddi dengan Lilis Alentaya sudah saling kenal selama 1 (satu) setahun;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon karena Waddi satu gampong dengan saksi;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, Xxxx bekerja sebagai petani, kerja di kebun sawit kepunyaan orang tuanya sendiri namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
  - Bahwa kedua calon mempelai telah bertunangan bulan Desember 2021 dan lamaran Waddi telah diterima;
  - Bahwa setau saksi Xxxtingkah lakunya baik dan tidak pernah terlibat dengan kriminal, berjudi, minum khamar dan narkoba;
  - Bahwa setau saksi mereka tidak ada hubungan muhrim/halangan untuk menikah/tidak ada hubungan semenda maupun sepersusuan;
  - Bahwa Lilis Alentaya ingin menikah dengan Waddi atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari orang lain melainkan atas kehendak sendiri ;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak anaknya;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah sebagai salah satu syarat di Kantor Urusan Agama untuk dapat menikahkan Lilis Alentaya dengan Waddi;
2. xxxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun UPT IV SP 6 Alue Penyareng Desa Balee Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo



pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Ali dan Zainop serta anaknya yang bernama Lilis Alentaya karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung Lilis Alentaya;
- Bahwa Xxxxberumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Lilis Alentaya telah menyelesaikan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah pertama;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak mereka yang bernama Lilis Alentaya dengan Waddi namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo menolaknya dikarenakan Lilis Alentaya tidak cukup umur untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan kedua calon mempelai karena Para pemohon khawatir apabila kedua calon mempelai berbuat hal – hal yang dilarang agama sehingga bisa meresahkan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Waddi dengan Lilis Alentaya sudah saling kenal selama 1 (satu) setahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon karena Waddi satu gampong dengan saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Xxxx bekerja sebagai petani, kerja di kebun sawit kepunyaan orang tuanya sendiri namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa kedua calon mempelai telah bertunangan tahun lalu dan lamaran Waddi telah diterima;
- Bahwa setau saksi Xxxtingkah lakunya baik dan tidak pernah terlibat dengan kriminal, berjudi, minum khamar dan narkoba;
- Bahwa setau saksi mereka tidak ada hubungan muhrim/halangan untuk menikah/tidak ada hubungan semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Lilis Alentaya ingin menikah dengan Waddi atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari orang lain melainkan atas kehendak sendiri ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo



anak anaknya;

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah sebagai salah satu syarat di Kantor Urusan Agama untuk dapat menikahkan Lilis Alentaya dengan Waddi;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar pernikahan anak para Pemohon ditunda sampai anak para Pemohon berusia 19 tahun tahun sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Xxxx untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx karena mereka sudah sangat erat sudah setahun lamanya dan saling mencintai sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena para Pemohon khawatir kedua calon mempelai berbuat yang dilarang oleh agama dan kehendak nikahnya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa membenarkan anak para Pemohon akan segera dinikahkan dengan Xxxx atas keinginan sendiri karena hubungan keduanya sudah kenal dan saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya sudah bertunangan dan tidak ada hubungan darah dan sepersusuan seraf rencana pernikahan ini telah direstui oleh kedua orang tuaserta keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon, P.5 Kartu Keluarga para Pemohon, telah di nagezelen, merupakan akta otentik, bukti tersebut telah membuktikan para Pemohon dan kedua calon mempelai berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menjadi kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yang mempunyai kekuatan pembuktian

*Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sesuai sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Lilis Alentaya, telah di nagezelen, merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan bahwa Lilis Alentaya lahir tanggal 05 Maret 2004, anak perempuan kandung ke dua dari M. Ali dan Zainop maka terbukti Lilis Alentaya sekarang berumur 18 tahun. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah Lilis Alentaya, telah di nagezelen, merupakan akta autentik, bukti tersebut membuktikan jika Lilis Alentaya telah menyelesaikan pendidikan keduanya di Sekolah Menengah pertama. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Waddi, telah di nagezelen, merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan bahwa Waddi lahir tanggal 25 November 1994, anak laki kandung ke dua dari Hasan Basri dan Mariana maka terbukti Waddi sekarang berumur 28 tahun. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang Menimbang bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat kesehatan atas nama Lilis Alentaya, telah di nagezelen, merupakan akta dibawah tangan. bukti tersebut membuktikan bahwa Lilis Alentaya dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.10 berupa Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, bukti tersebut membuktikan jika kehendak pernikahan Para Pemohon untuk menikahkan Lilis

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alentaya dengan calon suaminya ditolak oleh KUA, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, dan menerangkan bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan Xxxx ditolak oleh KUA Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat disebabkan umur Xxxxberusia 18 tahun selain itu hubungan antara Lilis Alentaya dengan Xxxx sudah erat sekali selama 1 tahun yang lalu yang berujung kedua calon mempelai telah bertunangan sejak Desember tahun 2021, tidak ada larangan untuk menikah, dan secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 28 tahun;
- Bahwa Lilis Alentaya merupakan anak kandung kedua para Pemohon;
- Bahwa status anak para Pemohon Perawan dan status calon suaminya Perawan dan Jejaka;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak pernikahan kedua calon mempelai atas kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 1(satu) tahun saling kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Xxxx karena Para Pemohon Khawatir jika kedua mempelai melakukan hal yang dilarang agama;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan terakhir Sekolah Pertama;
- Bahwa Xxxx bekerja sebagai Petani membelah kayu di hutan, menanam sawit dan mencari emas dengan penghasilan ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Meureubo menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk membimbing anak para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak serta tetap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan setelah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Mahkamah Syar'iyah dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perubahan batas usia menjadi minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan kesiapan fisik dan kematangan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga, calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu, sehingga bisa terwujud perkawinan yang sakinah mawaddah dan warrahmah tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa ukuran usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita ditentukan berdasarkan *'urf* yang berlaku di tengah masyarakat dengan mempertimbangkan kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan kesehatan yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Penentuan batas usia menikah tersebut merupakan *masalah-mursalah* yang bersifat *tahsiniyat*, yakni ketentuan pemerintah demi mengatur kemaslahatan kehidupan rumah tangga yang berakhlak mulia dan untuk mendapatkan adat-istiadat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta dipersidangan bahwa meskipun anak

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan guna menghindari resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita maka berdasarkan bukti P.9 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim berpendapat calon mempelai wanita dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, berdasarkan bukti P.7 dan keterangan anak dimuka persidangan serta didukung dengan keterangan saksi-saksi anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, maka dari keterangannya Hakim menilai bahwa anak para Pemohon telah memiliki pengetahuan dasar serta pengetahuan agama sebagai bekal anak para Pemohon mengemban tanggung jawab apabila nantinya anak para Pemohon telah menikah sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek ekonomi, dari keterangan calon suami serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai petani, membelah kayu di hutan, menanam sawit dan mencari emas dengan penghasilan perbulannya mencapai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan sehingga Hakim menilai calon suami telah memiliki kemampuan finansial secara ekonomi untuk menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai dengan tetap memberikan dukungan moril dan pedampingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut tetap berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016;

*Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo*



Menimbang bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan salah satunya dengan alasan yang sangat mendesak, bahwa ternyata terbukti anak para Pemohon dan calon suaminya telah mencintai satu sama lain dan kedua orang tua calon mempelai meresahkan hubungan keduanya, bahkan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa lagi mengawasi pergaulan kedua anak tersebut, dan menimbulkan kekhawatiran yang besar bagi para Pemohon sendiri terjadi perbuatan yang dilarang agama, oleh sebab itu untuk menghindari kemungkinan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar yang berkelanjutan bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda sehingga Hakim berpendapat telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus dilangsungkan pernikahan tidak perlu lagi menunggu usia anak Pemohon sampai 19 tahun sehingga maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kemampuan anak para Pemohon untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri maka Hakim menilai anak para Pemohon tersebut sudah dewasa, maka perkawinannya dalam usia yang kurang dari ketentuan perundang-undangan harus dianggap bukan lagi keburukan dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya jika anak para Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan penilaian yang negatif dari masyarakat bahkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar lagi sehingga harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

a). Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62:

درأ المفا سد مقد م على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

b). Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 83:

تصرف الامام على الرعية عنوط بالمصلحة

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo



“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan secara syar'i, yuridis, sosiologi, psikologis, pendidikan dan kesehatan sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxx**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah* oleh Evi Juismaidar, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dewi Kartika, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

*Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo*



d.t.o

d.t.o

**Dewi Kartika, S.H.M.H**

**Evi Juismaidar, S.H.I**

Perincian Biaya:

1	Proses	Rp.	50.000,-
2	Panggilan	Rp	0-
3	PNBP	Rp.	60.000,-
4	Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp	120.000,-
	(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/MS.Mbo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)